

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) dimungkinkan untuk diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara melalui mekanisme mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Walaupun terdapat pembatasan waktu yaitu paling lama 30 hari sejak permohonan pembatalan diterima, namun proses perkara tetap menggunakan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam *Het Indische Reglement* (HIR). Dalam proses persidangan permohonan tersebut para pihak dalam perkara dipanggil secara sah dan patut untuk diperiksa dan dimintakan tanggapannya atas permohonan pembatalan yang diajukan pemohon. Permohonan tersebut harus diajukan dengan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah ditentukan dalam dalam Pasal 70 UU Arbitrase, yaitu:

- a. *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. *Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. *Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

Berdasarkan analisis tentang penggunaan alasan pembatalan putusan arbitrase dalam beberapa kasus, maka disimpulkan bahwa pada prinsipnya alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Namun dalam perkembangan prakteknya, Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan membuka kemungkinan adanya alasan lain diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 untuk membatalkan suatu putusan arbitrase, sepanjang alasan tersebut cukup fundamental untuk membatalkan suatu putusan arbitrase. Hal ini terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 B/Pdt.Sus-Arbt/2017). Dimana Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat. Meskipun demikian, penggunaan alasan-alasan lain diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 pun perlu diberikan pedoman dan batasan

tentang sejauh mana penggunaan alasan diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999 dapat diterapkan untuk membatalkan putusan arbitrase. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak dan terlebih penting untuk menjaga sifat *final and binding* dari putusan arbitrase. Apabila hal ini dibiarkan terbuka dengan terlalu lebar, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta memunculkan adanya celah hukum yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk. Jika hal ini terjadi, maka prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang efektif dan efisien tidak akan tercapai.

5.2 Saran

Berkaitan dengan penggunaan putusan pengadilan untuk membuktikan ada tidaknya hal-hal dalam ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, maka perlu diadakan revisi terhadap UU No. 30 Tahun 1999, khususnya mengenai jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Hal ini karena sangat sulit untuk mendapatkan putusan pengadilan tersebut dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana diatur Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999.

Berkaitan dengan penggunaan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, maka perlu dibuat suatu peraturan yang berisi pedoman mengenai batasan sejauh mana penggunaan alasan -alasan diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 dapat diterapkan dalam pembatalan putusan arbitrase, dengan mengacu pada beberapa alasan pembatalan yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.